

## TAFSIR SURAH AN-NISA AYAT 34 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENCARI NAFKAH DALAM PERSPEKTIF 3 MUFASSIR INDONESIA

**Siti Rokhmah, Dr. Slamet Mujiono M.Hum, Isti'anah MA.**

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen

E-mail: [rokhmahsiti36@gmail.com](mailto:rokhmahsiti36@gmail.com)

### **Abstrak**

This study aims to find out the thoughts and interpretations according to Sheikh Nawawi Al-Bantani in Tafsir Marāh Labid, Prof. Dr. Hamka in Tafsir Al-Azhār, and Prof. Dr. M. Quraish Shihab in Tafsir Al-Misbāh about the responsibility of breadwinners in the family seen from QS. An-Nisa verse 34. In addition, to know the relevance of Sheikh Nawawi Al-Bantani's interpretation in Tafsir Marāh Labid, Prof. Dr. Hamka in Tafsir Al-Azhār, and Prof. Dr. M. Quraish Shihab in Tafsir Al-Misbāh about the responsibility of providing for the family seen from QS. An-Nisa verse 34 with the present age. Research on Tafsir QS. An-Nisa Verse 34 on the Responsibility of Breadwinners The perspective of Indonesian Mufassir (Sheikh Nawawi Al-Bantani in Tafsir Marāh Labid, Prof. Dr. Hamka in Tafsir Al-Azhār, and Prof. Dr. M. Quraish Shihab in Tafsir Al-Misbāh). The results of this study, interpretation (Sheikh Nawawi Al-Bantani in Tafsir Marāh Labid, Prof. Dr. Hamka in Tafsir Al-Azhār, and Prof. Dr. M. Quraish Shihab in Tafsir Al-Misbāh) in QS. An-Nisa verse 34, it is the husband who is responsible for making a living in the family. This is because the husband acts as the leader or head of the household. Interpretation (Sheikh Nawawi Al-Bantani in Tafsir Marāh Labid, Prof. Dr. Hamka in Tafsir Al-Azhār, and Prof. Dr. M. Quraish Shihab in Tafsir Al-Misbāh) in QS. An-Nisa verse 34 related to the responsibility of the breadwinner, is still relevant today.

Keyword: Nafkah, QS. An-Nisa' ayat 34, tafsir

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran dan penafsiran menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Tafsir Marāh Labid, Prof Dr. Hamka dalam Tafsir Al-Azhār, dan Prof Dr. M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbāh tentang tanggung jawab pencari nafkah dalam keluarga dilihat dari QS. An-Nisa ayat 34. Selain itu untuk mengetahui relevansi Penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Tafsir Marāh Labid, Prof Dr. Hamka dalam Tafsir Al-Azhār, dan Prof Dr. M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbāh tentang tanggung jawab nafkah dalam keluarga dilihat dari QS. An-Nisa ayat 34 dengan zaman sekarang. Penelitian tentang Tafsir QS. An-Nisa Ayat 34 Tentang Tanggung Jawab Pencari Nafkah Perspektif Mufassir Indonesia (Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Tafsir Marāh Labid, Prof Dr. Hamka dalam Tafsir Al-Azhār, dan Prof Dr. M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbāh). Hasil penelitian penafsiran (Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Tafsir Marāh Labid, Prof Dr. Hamka dalam Tafsir Al-Azhār, dan Prof Dr. M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbāh) dalam QS. An-Nisa ayat 34, suamilah yang bertanggung jawab dalam mencari*

*nafkah dalam keluarga. Hal itu disebabkan karena suami berperan sebagai pemimpin atau kepala rumah tangga. Penafsiran (Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Tafsir Marāh Labid, Prof Dr. Hamka dalam Tafsir Al-Azhār, dan Prof Dr. M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbāh) dalam QS. An-Nisa ayat 34 terkait tanggung jawab pencari nafkah, masih relevan dengan zaman sekarang.*

**Kata Kunci :** Nafkah, QS. An-Nisa ayat 34, Tafsir Al-Misbah, Tafsir Al-Azhar, Tafsir Marah Labid.

## PENDAHULUAN

Dalam urusan kehidupan rumah tangga, ada tanggung jawab pemberian nafkah. Tanggung jawab untuk memberikan nafkah di dalam Islam diwajibkan kepada laki-laki atau seorang suami. Seorang laki-laki bertanggung jawab memberi nafkah kepada istrinya ketika telah melakukan *ijab qobul*. Dengan demikian, setelah *ijab qobul* telah ditetapkan kepada seorang laki-laki untuk bertanggung jawab menafkahi istrinya.<sup>11</sup>

Sebagaimana ayat tentang nafkah dalam Al-Qur'an yakni pada Surah an-Nisa ayat 34:

الرجال كيتامين على النساء ؤما فضل الل عظيم على ؤعض وؤها انقلنا من انيالتهم ؤال هصلحت كئتت ؤحفظت  
ن لعيت ؤما حفظ ا هلول هلتى  
ت ؤخافين نش ؤزوت ؤعظون واوروت في المضاجع واطرةون ؤان اظعنكم فلا تنعنا عليت  
سبيلان ا هلتى كان عليا كيترا ٤٣

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (QS. an-Nisa [4]: 34)

Dalam ayat 34 An-Nisa kelebihan lelaki diungkapkan dengan sedemikian rupa

<sup>1</sup> Nur Nabila Zaki, "Nafkah Istri dalam Al-Qur'an Pandangan Buya Hamka Studi Kitab Tafsir Al-Azhar", (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), h. 1

karena ada suatu hikmah yang indah sekali, yaitu untuk menunjukkan bahwa antara wanita dan pria tak ubahnya sebagai anggota satu tubuh. Lelaki berkedudukan sebagai kepala dan perempuan sebagai badan. Oleh karena itu, tidak layak kalau satu anggota merasa super dibandingkan anggota lainnya. Sebab, masing-masing mempunyai tugas dalam hidup. Pria dan wanita pada dasarnya saling melengkapi satu sama lain dan saling membutuhkan dalam membina suatu rumah tangga.

Buya Hamka menjelaskan tentang nafkah pada Surah an-Nisa ayat 34, bahwa kewajiban dalam memberikan nafkah dalam keluarga ialah diwajibkan terhadap suami. Dijelaskan bahwa laki-laki bertanggung jawab keluar rumah tangga mencari belanja hidup, sedangkan seorang perempuan/istri bertanggung jawab menjaga harta benda yang berada di dalam rumah. Penjelasan ayat selanjutnya ialah bahwa yang mengeluarkan pembelanjaan, yang diwajibkan memberi nafkah ialah suami. Kehidupan istri adalah tanggungan suami. Dalam rumah tangga yang normal tidak bisa ada lebih dari satu pemimpin.<sup>2</sup>

Menurut Syekh Nawawi, Allah Swt telah melebihkan laki-laki atas wanita karena suami memberikan hak kepada istri dalam pernikahan, seperti mas kawin dan nafkah. Keutamaan kaum laki-laki atas perempuan dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi hakiki dan syar'iy.<sup>3</sup>

Dari segi hakiki, laki-laki melebihi perempuan antara lain dalam kecerdasan, kesanggupan melakukan pekerjaan yang berat dengan tabah, kekuatan fisik, kemampuan menulis, menunggang kuda, banyak ulama yang menjadi pemimpin, pergi perang, mengumandangkan adzan, menjadi wali dalam nikah, mempunyai hak dalam menjatuhkan talak dan melakukan rujuk, hak untuk berpoligami dan memegang garis keturunan. Sementara dari segi syar'iy, yaitu melaksanakan dan memenuhi haknya sesuai dengan ketentuan syar'iy seperti memberikan nafkah kepada istri.

Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya *Al-Misbāh* menjelaskan dalam Surah An-Nisa [4] : 34, bahwa kewajiban nafkah bagi suami terhadap istri disebabkan suami merupakan pemimpin bagi keluarga. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, yakni masing-masing memiliki keistimewaan. Akan tetapi keistimewaan laki-laki lebih menunjang tugas kepemimpinan dibandingkan dengan

---

<sup>2</sup> Nur Nabila Zaki, "*Nafkah Istri dalam Al-Qur'an Pandangan Buya Hamka Studi Kitab Tafsir Al-Azhar*", (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), h. 4.

<sup>3</sup> An-Nawawi, *Syarah Uqud al-Lujjain.*, h. 6.

perempuan yang keistimewanya lebih menunjang kepada pemberi rasa damai terhadap laki-laki dan mendidik serta membesarkan anak-anaknya.<sup>4</sup>

Dalam ayat ini pemberian bentuk kata kerja masa lampau pada kata "telah menafkahkan" menunjukkan bahwa pemberian nafkah kepada istri telah menjadi sesuatu hal yang biasa dan menjadi kenyataan umum sedari dahulu hingga kini. Penyebutan konsideran itu oleh ayat ini menunjukkan bahwa kebiasaan lama itu masih berlaku hingga saat ini.

Secara psikologis, wanita tidak mau diketahui oleh suaminya jika ia membelanjai suaminya. Sebaliknya, laki-laki merasa malu bila ada yang mengetahui jika kebutuhan hidupnya ditanggung oleh istrinya. Atas dasar itulah Islam memberikan tuntunannya sesuai dengan fitrah manusia, yang di mana mewajibkan suami untuk memberikan nafkah dan menanggung biaya hidup istri dan anak-anaknya.

Sementara itu, di lain sisi, proses modernisasi yang terus berlanjut, disertai dengan kecenderungan materialisme yang sukar dibendung, telah melahirkan kebutuhan dan keinginan-keinginan baru yang mendesak untuk dipenuhi. Kecenderungan itu berdampak pada adanya keinginan untuk menambah penghasilan ekonomi dalam keluarga. Hal ini membawa perubahan terutama dalam peluang yang setara antara laki-laki dan perempuan. Implikasinya, perempuan banyak membantu ekonomi keluarga dengan turut bekerja di luar rumah atau menjadi ujung tombak keluarga dalam mencari nafkah. Bahkan, bertukar tempat dengan suaminya.

Realita ini akan melahirkan peran ganda bagi wanita/istri. Walaupun dalam rumusan pakar-pakar hukum Islam kontemporer menyatakan bahwa, perempuan boleh bekerja selama pekerjaan itu membutuhkannya<sup>5</sup>, atau dia maupun keluarganya membutuhkannya, dan dia dapat menjaga diri untuk tidak mengganggu atau terganggu, merangsang maupun dirangsang. Dengan toleransi tersebut, istri harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan keluarga dan karier. Dalam hal ini, kepentingan keluarga lebih tinggi dibandingkan karier. Keluarga lebih penting dibandingkan karier.<sup>6</sup>

Dari segi historis, Al-Quran Surah an-Nisa [4] ayat tersebut menjelaskan tentang penyelesaian problem nusyuz yang dilakukan istri atau suami. Sedang dalam konteks

---

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati), Vol. 2, 2002, h. 509.

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2011), cet VII, h. 148.

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 149.

kalimat, terdapat indikasi kuat yang menunjukkan bahwa ayat tersebut berbicara kepemimpinan dalam konteks rumah tangga.<sup>7</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (*Library Research*). Semua bahan dan informasi yang dibutuhkan bersumber dari bahan-bahan kepustakaan dan buku-buku, baik itu Al-Qur'an, kitab tafsir atau karya lain yang relevan dengan penelitian.

Sumber pertama yang penulis jadikan sebagai rujukan yaitu Al-Qur'an, *Tafsir al-Mishbāh*, *Tafsir al-Azhār*, *Tafsir Marāh Labid*. Juga, diperkuat dengan buku-buku seperti Membumikan Al-Qur'an, Perempuan, Kaidah Tafsir karya Quraish Shihab, serta Perempuan Tertindas karya Hamim Ilyas.

Guna memperkaya dan melengkapi data, maka penulis menggunakan data sekunder berupa buku-buku, jurnal, catatan, dokumen, hasil penelitian dan artikel-artikel lain yang berkaitan dengan topik dan tokoh yang dikaji.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam QS. An-Nisa Ayat 34

اَلرِّجَالُ كَاتِبِينَ عَلَى النِّسَاءِ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ عَظِيْمًا عَلَى ذَعِيْفٍ وَهُمَا اَنْفُلِيَا مِنْ اَهْيَالِكُمْ

*Asbab al-nuzul* ayat ini adalah sebagai tanggapan atas kasus Sa'ad Ibn Abu Rabi' yang memukul istrinya, Habibah binti Zayd. Kemudian, kasus ini diadukan kepada Nabi. Setelah itu, Nabi menjawab *qisas*, sebelum *qisas* dilakukan turunlah ayat ini (an-Nisa ayat 34). Sementara *qisas* tidak dilaksanakan.

Dalam ayat ini, Imam Nawawi menafsirkan bahwa laki-laki (suami) menguasai atas adab (akhlak) wanita. Hal ini karena Allah memberikan kelebihan suami dibandingkan istri, seperti sempurna akal, baik memimpin dan mempunyai pandangan yang teguh, mempunyai kekuatan lebih dalam pekerjaan dan ketaatan. Oleh karena itu kenabian, kepemimpinan, kekuasaan, penegakan syariat dan menjadi saksi dalam semua

---

<sup>7</sup> Hainul Hudaya, "Kajian Kepemimpinan Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Tafsir", dalam *Musawa*, Vol. 10, no. 2 (Juli 2011), h. 187.

masalah hukum dikhususkan untuk laki-laki (suami), serta kewajiban jihad dan shalat Jum'at menjadi kewajiban laki-laki, dengan sebab menafkakkannya suami dari harta mereka juga mas kawin.<sup>8</sup>

### **Analisis Penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani**

Dalam kajian hukum Islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antar suami-istri. Diantaranya, pihak istri berhak mendapatkan nafkah dari suami yang menikahnya. Sebaliknya, di atas pundak suami terletak kewajiban untuk menafkahi istrinya.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Nisa" ayat 34 sebagaimana yang telah ditafsirkan oleh Imam Nawawi dalam bukunya *Tafsir Marāh Labid*, juga ditambahkan dalam sebuah hadist. Hadits tersebut merupakan hadist riwayat Bukhori dan Muslim yang berbunyi:

*"Dari ibnu umar ra, dari Nabi Saw., beliau bersabda: 'Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinan kalian. Seorang penguasa adalah pemimpin, seorang suami adalah seorang pemimpin seluruh keluarganya. Demikian pula seorang istri adalah pemimpin atas rumah suami dan anaknya. Kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinan kalian.'"*  
(HR Bukhori dan Muslim)<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dalam rumah tangga memiliki peran-peran yang dilekatkan pada anggotanya, seperti seseorang suami berperan sebagai kepala rumah tangga, dan seorang istri berperan sebagai ibu rumah tangga. Peran-peran tersebut muncul karena adanya pembagian tugas antara mereka di dalam rumah tangga. Seorang suami berperan sebagai kepala rumah tangga. Oleh karena itu, ia mendapat bagian tugas yang lebih berat, yakni mencari nafkah untuk seluruh anggota keluarganya. Di samping itu, ia sebagai kepala rumah tangga juga diberi tanggung jawab untuk melindungi dan mengayomi rumah tangganya, sehingga rumah tangga tersebut dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai keIslaman. Karena kedua hal tersebut, yakni sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga, maka ia memiliki kekuasaan lebih dibandingkan anggota lainnya, terutama dalam pengambilan keputusan untuk urusan keluarganya. Sementara pada sisi yang lain, istri bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga

---

<sup>8</sup> Muhammad Nawawi, *Tafsir Marāh Labid, jus I*, (Departemen kehakiman dan hak asasi manusia Republik Indonesia, 2001), h. 149.

<sup>9</sup> Muhammad Nawawi, *Tafsir Marāh Labid, jus I*, (Departemen kehakiman dan hak asasi manusia Republik Indonesia, 2001), h. 149.

sehari-hari.

Dari sini dapat dianalisis bahwa hubungan suami istri adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara antara keduanya. Namun, konsep kesetaraan atau kemitrasejajaran dalam hubungan suami istri tidak begitu saja mudah diterapkan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Buktinya sering dijumpai berbagai hambatan untuk mewujudkan nilai yang ideal. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan-keterbatasan satu sama lain yang dimiliki oleh manusia, kemampuan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain juga berbeda. Oleh karena itu, wajar bila pada suatu waktu kaum laki-laki yang diunggulkan, karena memang dia berhak menyanggah posisi sebagai pemimpin. Laki-laki yang mempunyai kelebihan akal dan kemampuan fisik dalam bekerja, sehingga memungkinkan bagi kaum laki-laki untuk mencari nafkah. Sementara kaum perempuan dalam kondisi yang sebaliknya.

Syekh Nawawi Al-Bantani termasuk mufassir klasik, yang mana dalam penafsirannya masih dipengaruhi oleh tradisi/ budaya baru sebagai akibat dari semakin berkembangnya Islam. Posisi perempuan (istri) pada saat itu terkesan pada posisi yang terpinggirkan. Menurut mufassir klasik tugas utama perempuan (istri) hanya sebagai ibu rumah tangga yang mengatur dan mengelola kehidupan rumah tangga. Hal ini menyebabkan agama seringkali dituduh sebagai faktor penyebab ketidaksetaraan relasi gender. Harus diakui, bahwa doktrin agama telah membentuk suatu bangunan pembeda antara laki-laki dan perempuan.

Pembatasan peran seorang istri ini berangkat dari pemahaman yang timpang terhadap peran utama perempuan (istri) di masyarakat. Masyarakat menganggap tugas seorang istri sebagai ibu rumah tangga merupakan kodrat yang diberikan Tuhan kepadanya. Selain pemahaman parsial oleh para *mufassir* tradisional dan para ahli hukum Islam serta pengaruh budaya patriarki saat itu, yang memandang status perempuan (istri) tidak jauh berbeda dengan pelayan yang hanya bertugas melayani kehendak suami. Inilah yang kemudian oleh kalangan feminis dan pemikir Islam kontemporer sangat ditentang. Dalam sebuah keluarga, relasi antara suami dan istri semestinya merupakan sebuah relasi yang saling menguntungkan dan melengkapi satu sama lain.

### **Penafsiran Buya Hamka Dalam QS. An-Nisa ayat 34**

Laki-laki adalah pemimpin atas perempuan, lantaran Allah telah melebihkan sebagian mereka atas yang sebagian. Dalam Surah An-Nisa ayat 32 diterangkan apakah sebab yang terpenting maka dalam pembahagian harta pusaka laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan, dan mengapa laki-laki yang membayar mahar, mengapa kepada laki-laki jatuh perintah supaya menggauli istrinya dengan baik. Mengapa laki-laki diizinkan beristri sampai empat orang asal sanggup adil, sedangkan perempuan tidak. Sebab laki-laki itulah yang memimpin perempuan, bukan perempuan yang memimpin laki-laki, dan bukan pula sama kedudukan.

Di dalam ayat tersebut tidak langsung datang perintah mengatakan wahai laki-laki, wajiblah kamu jadi pemimpin. Sebaliknya pula wahai perempuan, kamu mesti menerima pimpinan. Hal yang diterangkan lebih dahulu ialah kenyataan. Tidakpun ada perintah, tetapi kenyataannya laki-lakilah yang memimpin perempuan, bukan saja pada manusia bahkan pada binatang pun. Diterangkan sebab yang pertama di dalam ayat, ialah lantaran Allah telah melebihkan sebagian mereka, yaitu laki-laki atas perempuan. Lebih dalam tenaga dan kecerdasan sehingga lebih pula dalam tanggung jawab. Misalnya, dalam rumah tangga, terdiri dari suami, istri dan anak, maka meskipun tidak disuruh laki-lakilah, yaitu suami yang menjadi pemimpin.<sup>10</sup>

Maka di dalam ayat tersebut diterangkanlah kenyataan tersebut. Tidak ada dalam dunia orang menjadikan hal yang jarang terjadi menjadi pokok dan dalil hukum. Sebab yang kedua disebutkan lagi: "Dan dari sebab apa yang mereka belanjakan dari harta benda mereka." Artinya, perwalihan atas harta bendapun adalah tanggung jawab laki-laki.

Agama Islam mewajibkan bagi laki-laki membayar mahar kepada istri yang akan dikawini. Mahar seakan-akan mengandung undang-undang tidak tertulis tentang tanggung jawab, bahwa setelah mahar dibayar, si istri menyerahkan pimpinan atas dirinya kepada suaminya.

Betapa pun model rumah tangga, keputusan terakhir tetap pada laki-laki. Di dalam rumah tidak mungkin ada dua kekuasaan yang sama hak dan kewajibannya. Dalam hal ini harus ada pemimpin. Pimpinan itu, menurut kejadian jasmani dan rohani manusia, tidak lain adalah laki-laki. Bertambah kecerdasan pikiran manusia, bertambah dia

---

<sup>10</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2 Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi* (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 278.

menyetujui hal ini. Maka atas dasar demikianlah, tegak hukum agama sehingga perkabaran bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan, bukan saja kabar dan berita kenyataan, tetapi telah bersifat menjadi perintah.

Oleh ulama-ulama diperluas lagi, bukan saja menyimpan rahasia hubungan suami-istri di dalam bilik peraduan, bahkan juga kekayaan dan kesanggupan suami dalam memberi nafkah harta benda, hendaklah dirahasiakan juga. Jangan dikeluhkan kepada orang lain jika terdapat kekurangan. Maka terhadap perempuan atau istri yang taat demikian itu berjalanlah pimpinan si laki-laki dengan lancar dan berbahagialah pergaulan mereka. Tetapi di samping yang baik, tentu ada juga yang buruk, yaitu istri yang membuat pusing suami.<sup>11</sup>

### **Munasabah Ayat**

Ayat ini berkaitan tentang ayat-ayat pendukung dalam penelitian, yakni Surah at-Taubah ayat 71 yang menjelaskan bahwa kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri tetap ditanggung jawabkan kepada seorang suami, akan tetapi keduanya suami ataupun istri diperbolehkan saling membantu dalam mencari nafkah dan saling berbuat dalam kebaikan dalam kehidupan keluarganya.

Dalam tafsiran Surah an-Nisa ayat 34 menurut Buya Hamka dan dari sebab apa yang mereka belanjakan dari harta benda mereka. Artinya, perwalian atas harta bendapun adalah tanggung jawab laki-laki. Dan tafsiran Surah at-Taubah ayat 71 dan laki-laki yang beriman dan perempuan-perempuan yang beriman, yang sebagian mereka adalah pemimpin bagi yang sebagian. Menurut penggalan kedua ayat tersebut, hubungan dari kedua tafsiran di atas ialah saling menjawab bahwa kewajiban membayar nafkah dan saling membantu mencari nafkah antara suami dan istri sudah dapat terjawab oleh kedua tafsiran di atas.

### **Analisis Penafsiran Buya Hamka**

Dalam penafsiran Buya Hamka terkait ayat tentang nafkah yakni Surah an-Nisa ayat 34 pada potongan ayat yang berbunyi "laki-laki adalah pemimpin atas perempuan-perempuan, lantaran Allah telah melebihkan sebagian mereka atas yang sebagian". Buya Hamka menafsirkan bahwa seorang laki-laki adalah pemimpin bagi seorang perempuan, dan sebaliknya seorang perempuan adalah makmum dari seorang laki-laki. Oleh karena

---

<sup>11</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2 Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi* (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 279.

itu, apapun yang ditanggungkan kepada laki-laki baik membayar mahar ataupun memberikan nafkah adalah suatu kewajiban bagi seorang laki-laki.

Buya Hamka juga menjelaskan bahwa di dalam ayat di atas tidak langsung menyebutkan bahwa laki-laki harus memimpin seorang perempuan dan perempuan harus dipimpin oleh seorang laki-laki. Akan tetapi, menurut Buya Hamka hal tersebut sudah menjadi kenyataan yang harus diterima oleh seorang laki-laki maupun seorang perempuan. Dari pernyataan ini pun dapat diambil pengertian bahwa kewajiban seperti memberi nafkah kepada istri adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang suami.

Buya Hamka juga menjelaskan dalam tafsirannya bahwa para ulama memperluas lagi, yakni suami istri bukan saja harus menyimpan rahasia hubungan suami-istri di dalam rumah tangganya. Bahkan juga kekayaan dan kesanggupan suami dalam memberi nafkah harta benda, juga harus dirahasiakan. Jangan dikeluhkan kepada orang lain jika terdapat kekurangan. Karena jika keduanya dapat menjaga rahasia urusan rumah tangga, maka kepemimpinan seorang laki-laki akan berjalan dengan lancar dan kehidupan rumah tangganya akan bahagia.

Buya Hamka juga menjelaskan bahwa tugas utama istri adalah melaksanakan aktivitas dalam rumah, yakni menunaikan kewajiban rumah tangga dan tugas-tugas keibuan dengan baik. Posisinya dalam keluarga adalah sebagai pengurus masalah intern dalam rumah tangga. Pengecualian bagi dirinya dalam hal keluar rumah adalah jika dalam keadaan yang memaksanya atau mengharuskan hal itu.

### **Penafsiran Quraish Shihab Dalam QS. An-Nisa ayat 34**

Quraish Shihab menyatakan bahwa para lelaki yakni jenis kelamin atau suami, adalah *qawwāmun*, pemimpin, dan penanggung jawab atas para wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk istri dan anak-anaknya.<sup>12</sup>

Menurut Quraish Shihab, Allah swt. menetapkan lelaki sebagai pemimpin dengan dua pertimbangan pokok yaitu: Pertama, **بِأَنَّ** **أَكْبَرُ** **أَعْيُنَهُمْ** **عَلَىٰ** **أَهْلِي** **بَيْتِهِ** **وَهُوَ** **رِزْقُهُمْ** karena Allah telah

---

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati), Vol. 2, 2002, h. 509.

melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, yakni masing-masing memiliki keistimewaan. Tetapi, keistimewaan yang dimiliki lelaki lebih menunjang tugas kepemimpinan daripada keistimewaan yang dimiliki perempuan. Di sisi lain, keistimewaan yang dimiliki oleh perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada lelaki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya.<sup>13</sup>

Quraish Shihab mengakui dan menilai sebagaimana pendapat Maurice Bardeche dalam buku *Histoire De Fames*. Perbedaan tertentu pada lelaki maupun perempuan, baik fisik maupun psikis, mempersamakannya dalam segala hal, berarti melahirkan jenis ketiga, bukan jenis lelaki dan bukan juga perempuan.<sup>14</sup>

Kedua, *بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ* “*bimaa anfakuu min amwaalihim*” disebabkan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka. Menurut Quraish Shihab, memberi nafkah kepada wanita telah menjadi suatu kelaziman bagi lelaki serta kenyataan umum dalam masyarakat sejak dulu hingga kini. Demikian lumrah hal tersebut sehingga langsung digambarkan dengan bentuk kata kerja masa lalu yang menunjukkan terjadinya sejak dahulu. Penyebutan konsideran oleh ayat ini menunjukkan bahwa kebiasaan lama itu masih berlaku hingga kini.

Dalam konteks kepemimpinan dalam keluarga menurutnya, alasan kedua ini cukup logis. Bukankah dibalik setiap kewajiban ada hak? Bukankah yang membayar memperoleh fasilitas? Tetapi, pada hakikatnya, ketetapan ini bukan hanya di atas pertimbangan materi.

Wanita secara psikologis enggan diketahui membelanjai suami, bahkan kekasihnya. Sementara di sisi lain, kaum pria malu jika ada yang mengetahui bahwa kebutuhan hidupnya ditanggung oleh istrinya. Karena itu, Agama Islam yang tuntunan-tuntunannya sesuai dengan fitrah manusia, mewajibkan suami untuk menanggung biaya hidup istri dan anak-anaknya. Kewajiban itu diterima dan menjadi kebanggaan suami, sekaligus menjadi kebanggaan istri yang dipenuhi kebutuhan dan permintaannya oleh suami, sebagai tanda cinta kepadanya.<sup>15</sup>

Quraish Shihab mengingatkan bahwa, kepemimpinan yang dianugerahkan Allah kepada suami tidak boleh mengantarnya kepada kesewenangan. Dengan demikian, perlu

---

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, h. 512.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 515.

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, h. 516.

musyawah dalam menyelesaikan setiap persoalan, termasuk persoalan yang dihadapi keluarga.

Quraish Shihab juga menilai, sepiantas terlihat bahwa tugas kepemimpinan ini merupakan keistimewaan dan “derajat lebih tinggi” dibandingkan perempuan. Bahkan ada ayat yang menegaskan “derajat” tersebut, yaitu QS. Al-Baqarah [2]: 228. Derajat itu adalah kelapangan dada suami terhadap istrinya untuk meringankan sebagai kewajiban istri. Karena itu, beliau mengutip pendapat Imam Thabari, walaupun ayat ini disusun dalam redaksi berita, maksudnya adalah perintah kepada suami untuk memperlakukan istrinya secara terpuji agar suami dapat memperoleh derajat itu.<sup>16</sup>

### **Analisis Penafsiran Quraish Shihab**

Jika melihat penafsiran Quraish Shihab dalam QS. An-Nisa ayat 34, suamilah yang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah keluarga. Islam memberikan status dan peran utama bagi wanita (istri) bukanlah sebagai pemasok keuangan dan bertanggung jawab terhadap keluarga. Tetapi Islam mengajarkan kewajiban itu dibebankan kepada kaum lelaki, baik sebagai suami atau sebagai saudara dalam keturunan. Jika kewajiban itu terbalik, istri yang bekerja mencari nafkah, maka kedudukan suami sebagai pemimpin itu sudah tidak ada karena kewajibannya telah dipikul oleh istrinya. Adapun istri yang bekerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya, hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai nafkah, karena nafkah merupakan pemberian dari suami terhadap istrinya. Sementara itu pemberian istri terhadap keluarganya dapat dikatakan sebagai suatu kebaikan atau juga dikatakan shadaqah saja, sebab bagi istri tidak ada kewajiban untuk mencari nafkah.

Kehidupan suami istri jauh lebih penting daripada sekadar bepergian yang di dalamnya disunnahkan untuk diangkat pemimpin apabila ada tiga orang pergi bersama. Suami istri kadang berbeda pendapat yang merupakan tabia’at manusia. Oleh karena itu harus ada pemimpin antara keduanya sehingga perkataannya harus didengar dan dilaksanakan jika ada perbedaan pendapat antara keduanya. Pemimpin antara keduanya tidak mungkin orang ketiga yang di luar keduanya.

Ibarat sebuah perusahaan harus ada manajer, direktur, dan tidak mungkin ada dua

---

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, h. 517.

direktur utama yang memiliki kekuasaan sama. Sebab sebagaimana yang mereka katakan, satu bahtera yang dipimpin oleh dua nahkoda pasti akan tenggelam. Oleh karena itu, harus ada satu pemimpin yang bertanggung jawab.

Di antara keindahan dan kehalusan gaya bahasa Al-Qur'an adalah tidak mengatakan laki-laki pemimpin bagi wanita oleh karena Allah melebihkan laki-laki atas wanita. Akan tetapi dikatakan, "oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita)". Atau wanita diberi kelebihan dalam sebagian aspek dan laki-laki juga diberi kelebihan dalam sebagian aspek yang lain.

Wanita tidak berada di bawah laki-laki dalam hal kemanusiaannya, juga dalam memikul tanggung jawab sosial dan agama. Wanita sama seperti laki-laki dalam melaksanakan perintah dan larangan, serta mendapat balasan serupa surga atau neraka yang sama dengannya. Tanggung jawab itu satu dan balasan yang diberikan juga satu.

Allah telah menjadikan laki-laki dan wanita berpasangan sebagai suami istri atas dasar kaidah umum untuk membangun dunia ini. Lalu, menjadikan tugas wanita diantaranya adalah mengandung, melahirkan, menyusui dan megasuh anaknya. Ini merupakan tugas-tugas besar dan penting, tidak ringan dan tidak mudah, yang harus dilakukan oleh wanita dengan persiapan fisik dan pikiran yang mendalam. Laki-laki juga dibekali dengan kekhususan-kekhususan dengan kekuatan dan keperkasaan, perasaan tidak terlalu sensitif dan reaktif, dan selalu menggunakan pertimbangan dan pikiran sebelum bertindak dan memberikan reaksi.

Oleh karena itu, adil kalau suami dibebani tugas untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan memberikan perlindungan kepada istri. Sifat-sifat khusus suami sebagaimana tugasnya memberi nafkah yang merupakan salah satu cabang tugas khususnya, menjadikan laki-laki layak menjadi pemimpin.

Di era yang semakin maju ini kecenderungan aktivitas kerja ekonomi masyarakat terasa semakin kuat, tidak hanya kaum laki-laki. Wanita mendapatkan peluang yang bagus untuk bekerja baik di dalam rumah atau di luar rumah.

Dalam permasalahan hidup yang semakin kompleks kebutuhan hidup memaksa peran istri untuk bekerja meninggalkan rumah demi membantu suami dalam memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya dengan bekerja. Sebab dalam kehidupan manusia kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan primer yang dapat menunjang kebutuhan yang lainnya. Kesejahteraan keluarga tercipta manakala kebutuhan-kebutuhannya

ditunjang dengan baik.<sup>17</sup>

### **Relevansi Penafsiran Mufassir Indonesia Terhadap QS. An-Nisa ayat 34 Di Zaman Sekarang**

Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi seorang perempuan, dan sebaliknya seorang perempuan adalah makmum dari seorang laki-laki. Oleh karena itu, apa pun yang ditanggungkan kepada laki-laki baik membayar mahar ataupun memberikan nafkah adalah suatu kewajiban bagi seorang laki-laki. Kewajiban nafkah atas istri dijelaskan oleh Allah dalam QS. An-Nisa ayat 34.

Para Mufassir Indonesia baik Syekh Nawawi Al-Bantani dalam karyanya *Tafsir Marāh Labid*, Buya Hamka dalam karyanya *Tafsir Al-Azhār*, maupun Quraish Shihab dalam karyanya *Tafsir Al-Misbāh*, menafsirkan QS. An-Nisa ayat 34 tentang tanggung jawab pencari nafkah keluarga dibebankan kepada suami. Nafkah meliputi kebutuhan primer. Yaitu sandang, pangan, dan papan. Namun, dengan berubahnya zaman dan masuknya Indonesia di zaman modern, menimbulkan suatu kesenjangan tentang apakah pendapat para mufassir di atas masih relevan untuk diterapkan.

Penggunaan berbagai macam teknologi di zaman modern sekarang ini, mengubah gaya hidup manusia yang semakin tergantung pada penggunaan teknologi. Era digital berdampak pada terkikisnya lapangan pekerjaan *offline* yang perlahan mulai digantikan oleh pekerjaan *online*. Hal ini secara tidak langsung akan berpengaruh pada ekonomi keluarga. Kemudahan sistem *online* yang ditawarkan oleh era digital, memudahkan para istri untuk bisa bekerja dari rumah. Di sisi lain, pekerjaan *offline* untuk para suami semakin sulit karena banyak digantikan oleh mesin. Kebutuhan keluarga juga tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Bila suami tidak mampu mengikuti tuntutan zaman dan pekerjaannya digantikan oleh mesin, dan di sisi lain istri bisa memanfaatkan internet untuk berdagang online, maka hal ini tidak mengubah kewajibannya untuk memberi nafkah. Jika melihat QS. An-Nisa ayat 34 diatas tersebut merupakan ayat yang dijadikan rujukan oleh para mufassir Indonesia sebagai dalil atas wajibnya suami memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Ayat tersebut termasuk ke dalam *qath"i al-dalalah*. *Qath"i al-dalālah* bisa diartikan sebagai nash yang sudah menunjukkan suatu makna dan tidak ada kemungkinan untuk dita"wilkan dipahami selain makna tersebut. Makna ayat tersebut

---

<sup>17</sup> Shaikh Mutawali As-Sha"rawi, *Fiqih Perempuan Muslimah* (Jakarta: Amzah, 2009), h. 138.

akan selalu sama sejak ayat tersebut diturunkan sampai era sekarang dan seterusnya. Datangnya era digital atau era-era selanjutnya tidak akan mengubah makna ayat tersebut. Dengan demikian, tanggung jawab suami untuk mencari nafkah akan selalu relevan di setiap zaman.

Di era zaman sekarang ini yang sudah memasuki era digital, kebutuhan seseorang menjadi bertambah dengan berubahnya sistem manual menjadi otomatis. Secara fundamental, era digital mengubah cara manusia berfikir, hidup, dan berinteraksi dengan yang lain. Era ini mengubah berbagai aktivitas manusia dalam bidang teknologi, ekonomi, sosial, dan politik.

Kebutuhan manusia akan sarana untuk mengakses informasi pelayanan publik menjadi sangat mendesak, karena pemerintah mulai menerapkan *e-government*. *E-government* adalah sistem teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik. Tujuan dari penerapan ini adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapat akses informasi publik dengan mudah. Sehingga untuk mengikuti perkembangan zaman, sarana untuk mengakses internet untuk mendapatkan informasi dan pelayanan publik menjadi kebutuhan yang sangat mendesak bagi semua orang termasuk istri.

Memberikan nafkah kepada istri tetap kewajiban suami, tetapi istri boleh membantu suami untuk mencari nafkah. Para mufassir Indonesia seperti Quraish Shihab, Buya Hamka, dan Syekh Nawawi dalam ayat lain, menafsirkan Surah An-Nahl ayat 97 sebagai dasar dianjurkannya suami dan istri untuk saling tolong-menolong dalam mencari nafkah untuk keluarganya dan juga saling membantu dalam hal kebaikan lainnya. Secara garis besar para mufassir di atas menafsirkan apabila seorang laki-laki ataupun seorang perempuan berbuat dalam hal kebaikan, seperti halnya dalam menafkahi keluarganya saling membantu dan saling ikhlas dalam membantu satu sama lain, maka Allah akan selalu memberikan kebaikan di dalam kehidupannya.

Dalam memberi Nafkah kepada istri ialah tetap menjadi kewajiban seorang suami, dan keharusan yang harus dipenuhi oleh suami untuk mencari dan berusaha dalam mencari nafkah keluarganya. Perempuan diperbolehkan untuk bekerja diluar rumah demi untuk mencukupi kehidupan keluarganya dan dalam ayat tersebut memperlihatkan bahwa perempuan juga mampu dalam bekerja keras dan membantu keluarganya yang berada dalam kesusahan dan dapat bekerja dalam keadaan mendesak atau tidak.

Melihat fenomena zaman sekarang ketika banyak perempuan yang membantu ekonomi keluarga, maka Quraish Shihab mengemukakan perlunya perempuan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut ketika ingin melibatkan diri untuk bekerja.

1. Atas izin suami.
2. Tidak mengurangi hak anak-anaknya.
3. Perempuan tersebut memiliki kemampuan yang luar biasa yang jarang dimiliki oleh perempuan dan lelaki. Memperkenalkannya bekerja, membuahkan kemaslahatan untuk masyarakat karena adanya pada diri perempuan tersebut kelebihan itu, sedangkan menghalangi keterlibatannya dalam bekerja dapat merugikan masyarakat karena tidak dapat memanfaatkan kelebihannya.
4. Pekerjaan yang dilakukan hendaknya layak untuk perempuan, seperti pendidikan atau menjadi bidan. Dengan syarat perempuan harus tampil dengan sikap dan pakaian terhormat.
5. Perempuan bekerja untuk membantu suaminya dalam pekerjaannya.
6. Perempuan perlu bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan hidup keluarganya jika tidak ada yang menjamin kehidupan mereka, atau walaupun ada tidak mencukupi.

## **KESIMPULAN**

Dari pembahasan penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagai berikut.

Pertama, penafsiran Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbāh*, Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar*, dan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam *Tafsir Marāh Labid*) dalam QS. An-Nisa ayat 34, suamilah yang bertanggung jawab dalam mencari nafkah dalam keluarga. Hal itu disebabkan karena suami berperan sebagai pemimpin atau kepala rumah tangga. Oleh karena itu, ia mendapat bagian tugas yang lebih berat, yakni mencari nafkah untuk seluruh anggota keluarganya. Disamping itu, ia sebagai kepala rumah tangga juga diberi tanggung jawab untuk melindungi dan mengayomi rumah tangganya, sehingga rumah tangga tersebut dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai keIslaman. Karena kedua hal tersebut, yakni sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga, maka ia memiliki kekuasaan lebih dibandingkan anggota lainnya, terutama dalam pengambilan keputusan

untuk urusan keluarganya. Sementara pada sisi yang lain, istri bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga sehari-hari.

Kedua, penafsiran Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbāh*, Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhār*, dan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam *Tafsir Marāh Labid*) dalam QS. An-Nisa ayat 34 terkait tanggung jawab pencari nafkah, masih relevan dengan zaman sekarang. Hal ini dikarenakan QS. An-Nisa ayat 34 termasuk ke dalam *qath*“i *al-«alālah*. *Qath*“i *al-«alālah* bisa diartikan sebagai nash yang sudah menunjukkan suatu makna dan tidak ada kemungkinan untuk di *ta*“*wilkan*, dipahami selain makna tersebut. Makna ayat tersebut akan selalu sama sejak ayat tersebut diturunkan sampai era sekarang dan seterusnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Zaki Al-Barudi, Zaki, Imad. *Tafsir Wanita Penjelasan Terlengkap Tentang Wanita Dalam Al-Qur’an*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Shihab, Quraish. (2002) *TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati.
- Hamka. (2015). *Tafsir Al-Azhar Jilid 2 Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi*. Jakarta: Gema Insani.
- An-Nawawi, *Syarah Uqud al-Lujjain*.
- Rouf, Abdul. (2015). Mozaik Tafsir Indonesia, 127; Anshory Bahary, “Tafsir Nusantara: Studi Kritis Terhadap Marah Labid Nawawi al-Bantani”, *Jurnal Ulul Albab*, Vol, 16 (2), 185.
- Shihab, Quraish. (2011). *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati.
- Ahmad, Nurfauzy. (2021). *dNafkah Keluarga Menurut Quraish Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbahd*, (Skripsi S1 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta)
- Nur Nabila Zaki. (2022). “Nafkah Istri dalam Al-Qur’an Pandangan Buya Hamka Studi Kitab Tafsir Al-Azhar”. *Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*.
- Shihab, Quraish. (1994). *Membumikan Al-Qur’an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan.
- Kaltsum, Ummi, Lilik. (2010). *Metode Tafsir Tematis M. Baqir al-Shadr*. Surabaya: Putra

Media Nusantara.

Suheri, Devi Soraya. (2020). "Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Maliki dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian", dalam *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol, 3 (2), 192.

Nasution, Yani, Ahmad. (2020). "Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer", *Jurnal Syari'ah dan Hukum*. Vol, 2 (2), 173.